

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang filsuf era zaman Yunani Kuno bernama Cicero, pernah menyatakan bahwa “*Ubi Societes, Ibi Ius*” yang bermakna bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan itu muncul sejak adanya kebutuhan hakikinya sebagai seorang manusia tentang kualitas penegakan hukum di ruang publik demi kepentingan umum. `Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di ruang publik demi kepentingan umum, maka diperlukan pembentukan hukum pidana yang dibuat dalam bentuk regulasi undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat memasukan unsur timbulnya kejahatan dalam masyarakat dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Dilihat dari sejarah bahwa bentuk tindak pidana paling tua Adalah delik menyakiti atau merugikan, sementara delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan. Perbuatan pidana ternyata telah ada sejak dahulu dari mulai manusia diciptakan kebumi. Perbuatan pidana yang dilakukan manusia adalah perbuatan menyimpang dari sifat manusia yang merugikan hak orang lain dan menimbulkan korban serta kerugian.¹

Kejahatan adalah persoalan sosial yang sulit untuk dihapuska/diberantas atau dihilangkan selama adanya kepentingan dan kebutuhan manusia di dunia, karena kejahatan adalah permasalahan yang selalu dan akan terjadi. Dalam prespektif kriminologi bahwa kejahatan itu akan dapat diatasi dengan mengurangi dan membatasi intensitas terjadinya kejahatan tersebut, untuk dihilangkan maka

¹Jan Remmeling, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61

keadaan itu. mustahil untuk dilakukan, karena dengan hukum yang tegas sekalipun kejahatan tetap terjadi baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Penanggulangan permasalahan ketertiban dan keamanan didalam masyarakat haruslah berorientasi pro aktifnya para personil kepolisian atau yang sering kita dengar atau dengan istilah Peran Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau yang sering disebut sebagai PRESISI. Konsep Presisi diharapkan tidak hanya sekedar jargon. Namun bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas.

Penegakan hukum merupakan landasan untuk mengontrol perbuatan pidana (delik) dari seseorang yang memberikan akibat dan kerugian kepada masyarakat lainnya. Perbuatan Pidana tersebut harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau suatu undang- undang. Penserasian itu oleh Soerjono Soekanto disebut menciptakan, memelihara, pencegahan (*social engineering, social control*), (preventif) maupun tindakan pemberantasan (*represif*)².

Di dalam hukum pidana, maka kejahatan akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Tetapi sebelumnya maka harus ada kepastian mengenai perbuatan pidana, atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, penetapan peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Salah satu kajian penulis dalam menyikapi perbuatan melawan hukum adalah semakin maraknya terjadi tindak pidana kejahatan bidang

² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993, hlm. 13.

perdagangan khusnya alat – alat kosmetik ilegal yang terjadi provinsi Sumatera Utara. Adapun tindak pidana pelaku usaha kosmetik illegal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan usaha perdagangan secara illegal dengan tidak memiliki perizinan secara saha yang diatur dalam peraturan per undang - undangan dibidang perdagangan, yang dimana kedepan akan berdampak besar bagi Kesehatan kulit para konsumen. Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen³.

Kejahatan illegal product cosmetics adalah kejahatan yang acapkali sering terjadi ditengah – tengah masyarakat. Tindakan kejahatan illegal product cosmetics yang dilakukan pelaku usaha kosmetik kejahatan merupakan perbuatan kejahatan yang terlihat sepele, kecil dan tidak begitu diperdulikan oleh pemakai/custumer, pemakai/custumer selama ini hanya memikirkan pruk kosmetik biaya murah, cepat berdampak pada kulit tanpa melihat efek kesehatan selanjutnya kedepan

Pada hal menurut para ahli Kesehatan bahwa salah satu Tindakan pelaku usaha illegal product cosmetics oleh pelaku kepada pemakai/custumer adalah memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik Krim pemutih adalah salah satu jenis

³Sulistiorini Indriaty , Nur Rahmi Hidayati , Arsyad Bachtiar, (2018) Jurnal “Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon” D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon.

kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen jelas sekali bahwa Tindakan yang dilakukan pelaku usaha illegal product cosmetics oleh pelaku kepada pemakai/customer sangat bertentangan dan berkaitan dengan Pasal 106 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 62 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wilayah hukum Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumut adalah wilayah yang sama dengan teritorial Provinsi Sumatra Utara dengan luas 72.460,7 Km. Dengan Ibu kotanya berada di kota Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara bahwa terdapat kenaikan pertumbuhan penduduk di beberapa kabupaten yang dimana akan berpengaruh persentase terhadap luas wilayah dan kepadatan penduduk setiap wilayah di Provinsi Sumatra Utara.

Dengan wilayah hukum Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumut seluas luas 72.460,7 Km dan naiknya kenaikan pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 dan 2024 dari 15.386,600 menjadi 15.588.525 di beberapa kabupaten dan kota. Maka secara langsung maupun tidak langsung akan menyebakan tingginya potensi angka kriminalitas di Wilayah hukum Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumut.

Dengan isu strategis diatas makan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada para personil kepolisian agar semakin berperan atau dengan istilah Peran Polri yang PRESISI.Konsep Presisi diharapkan tidak hanya sekedar jargon. Namun bisa

benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Presisi merupakan singkatan dari kata prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Konsep tersebut, dalam pandangan Listyo, dapat menjadikan pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dikatakan beliau pada saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu, 20 Januari 2021 di Komisi III DPR RI. Atas dasar tersebut maka Komisi III DPR segara Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru untuk menggantikan posisi Idham Azis yang pension pada saat itu.